

**PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

SKRIPSI



**Nama : Masayu Luthfiah Siti Khodijah
NIM : 222016203**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Masayu Luthfiah Siti Khodijah
NIM : 222016203**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Ilir Barat.
Nama : Masayu Luthfiah Siti Khodijah
NIM : 222016203
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2020

Pembimbing I,

DR.Hj.Yuhanis Ladewi,S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II,

DR.H.Fadhil Yamaly,S.E., Ak., M.M
NIDN/NBM: 0217107002/1191648

Mengetahui
Dekan
dan Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., AK.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masayu Luthfiah Siti Khodijah

NIM : 222016203

Konsentrasi : Perpajakan

Judul : Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Ilir Barat.

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020

Masayu Luthfiah Siti Khodijah

ABSTRAK

Masayu Luthfiah Siti Khodijah / 222016203 / 2020 / Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat / Perpajakan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Tujuannya Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Variabel yang digunakan adalah penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, uji koefisien determinasi dan dilanjutkan dengan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *statistical progtram for special science* (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Kata kunci : Penagihan Pajak , Pencairan Tunggakan Pajak

ABSTRACT

Masayu Luthfiah Siti Khodijah / 222016203/2020 / *The Influence of the Implementation of Tax Collection on the Tax Arrears Disbursement at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang / Taxation.*

This research was conducted to address the existing problem, namely how the influence of the implementation of tax collection on the tax arrears disbursement at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang. The objective of this research was to determine the influence of the implementation of tax collection on the tax arrears disbursement at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang. This research used a descriptive research. The study was conducted at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang. The variables of this research used were a tax collection and disbursement of tax arrears. The data used were a primary data and a secondary data. Data collection technique used in this study was questionnaires. The data analysis techniques used were a descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of the classical assumption test, simple regression analysis, the coefficient of determination test and continued with the hypothesis test (t test). Data analysis techniques in this study were assisted by statistical programs for special science (SPSS). The results of the analysis showed that tax collection influenced the disbursement of tax arrears at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.

Keyword : Tax Collection, Tax Arrears Disbursement

PENGESAHAN

NO. 218 /Abstract/LB/UMP/ VIII / 2020

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpah segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Mgs Usman dan Ibu Rina Afriana yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Fadhil Yamaly, S.E, Ak., MM., DR selaku pembimbing skripsi yang telah mengajarkan, membantu serta memberikan banyak arahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyajian yang tak lain disebabkan oleh keterbatasannya kemampuan yang penulis miliki. Selain itu, disampaikan juga terima kasih pada pihak-pihak yang mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini dan tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H.Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Darmayanti, S.E., Ak., M.M., CA selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mgs Usman dan Ibu Rina Afriana yang senantiasa selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
8. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani, memberikan semangat, keceriaan, canda dan tawa baik suka maupun duka.
9. Rekan Seperjuangan yang selalu bersama menemani , memberikan dukungan , saran-saran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya Angkatan 2016.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan limpahan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin yaa Robbal Allamiin.

Palembang, Agustus 2020

(Masayu Luthfiah Siti Khodijah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian.....	7
D. ManfaatPenelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. LandasanTeori	9

1.	Penagihan Pajak	9
a.	Pengertian Penagihan Pajak	9
b.	Pengukuran Penagihan Pajak	11
2.	Pencairan Tunggakan Pajak	16
a.	Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak	16
b.	Pengukuran Pencairan Tunggakan Pajak	17
B.	Kerangka Pemikiran	19
1.	Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	19
C.	Hipotesis	27
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	28
B.	Lokasi Penelitian	29
C.	Operasionalisasi Variabel	29
D.	Populasi dan Sampel	30
E.	Data yang Diperlukan	32
F.	Metode Pengumpulan Data	32
G.	Pengujian Data	33
H.	Teknik Analisis	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PERSEMBAHAN	
A.	Hasil penelitian	40
1.	Tingkat Pengembalian Kuesioner	40
2.	Profil Responden	41

3. Pengujian Data	43
4. Analisis Statistik Deskriptif	46
5. Analisis Statistik Inferensial.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan. Kesenambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara (APBN). Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa” , namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. (M. farouq , 2018 : 1 – 3) .

Didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan Pajak merupakan : “ Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita” (Aditya , 2019 : 43).

Sesuai definisi tersebut penagihan pajak pada intinya merupakan serangkaian tindakan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan terdiri atas : menegur atau memperingatkan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Surat paksa adalah suatu ketetapan tertulis oleh pejabat pajak yang berwenang yang memuat perintah kepada WP yang namanya tertulis didalam SP itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam SP itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SP itu dengan ancaman sita apabila pembayaran tidak dilakukan (Muda ,2005: 393) .

Menurut Bustamar (2017: 191) Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak , diterbitkan apabila: (1) Jumlah utang pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran,atau, (2)Pejabat telah menerbitkan dan telah disampaikan kepada penanggung pajak, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus tetapi penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang dimaksud, atau, (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diterbitkan bila : (1) Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak yang ditagih dengan STP atau SKPKB atau SKPKBT atau surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan atau putusan Banding, (2) Penanggung Pajak telah ditagih seketika dan sekaligus, (3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Muda , 2005: 392)

Sebelum diterbitkan surat paksa terlebih dahulu dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat penagihan (pajak/bea/cukai) untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran atau surat peringatan tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang utang pajaknya telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Bustamar, 2017: 190) . Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus , maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak (Ramos, 2015 : 185). Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak(Gatot , 2009 : 225).

Pencairan Tunggakan Pajak Merupakan Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meningal

dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi. Waluyo (2013:64)

Direktorat Jendral Pajak mengatakan Pencairan piutang pajak pada 2018 tercatat senilai Rp103,36 triliun atau 156,61% dari target Rp66 triliun. Persentase capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 187,95%. (**Redaksi DDTCNews** | Kamis, 16 Mei 2019 | 16:10 WIB)

Lusiani (Kanwil DJP Jatim II) bersama dengan KPP Pratama Madiun menyandera seseorang yang inisial “ L “, Selasa (25/2/2020). L diketahui merupakan wajib pajak orang pribadi dengan usaha di bidang perdagangan besar minuman non alkohol mempunyai utang pajak sebesar RP 3.298.331.031. kakanwil DJP Jatim II Lusiani mengatakan, penyanderaan itu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak 2013 dan 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). (Suparno – detik news Rabu, 26 Feb 2020 19:10 WIB).

Dapat dilihat penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat pada tahun 2014-2018.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak DI KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Tahun 2014-2018

TAHUN PAJAK	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
2014	707,805,553,926	760,566,803,069	107.45 %
2015	1,087,012,594,020	959,707,546,314	88,29%
2016	1,353,692,811,993	1,154,568,018,476	85.29%
2017	1,407,583,325,000	1,267,059,009,991	90.02%
2018	1,524,675,629,000	1,480,690,166,231	97.11%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Barat mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada penerimaan pajak pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 penerimaan pajak melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 52.761.249.143, kemudian pada tahun 2015 selisih antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya yaitu berjumlah sebesar 127.305.047.706. Pada tahun 2016 selisih antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya berjumlah 199.124.793.517. Pada tahun 2017 selisih antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya berjumlah 140.524.315.009. Sedangkan pada tahun 2018 selisih antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya berjumlah 43.985.462.769. namun walaupun pencapaian meningkat tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengindikasikan penagihan pajak yang kurang optimal sehingga jumlah pencairan tunggakan pajak menjadi kurang optimal juga.

Adapun data jumlah surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Data Hasil/ Realisasi penerimaan tunggakan dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2016-2018.

Tabel 1.2
Jumlah Surat Teguran Dan Surat Paksa dan
Hasil / Realisasi Penerimaan Tunggakan
Tahun 2016 - 2018

Permintaan Data	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa	1,473	4,750	5,232
Hasil / Realisasi Penerimaan Tunggakan dengan surat Teguran dan Surat paksa	17,078,957,849	4,801,797,993	8,376,560,251

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat meningkat , dan Hasil/ Realisasi Penerimaan Tunggakan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa selalu mengalami penurunan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aidil Fitriyah (2014), Dina, Susilo, Agust (2016), Tingkan Larosa Ursula Walewangko (2015), Sri, Afifa, Akdam (2019), Rosalina , Elim(2017), Yola , marlina (2019), Helsy Sastradipraja (2015) hasil penelitian menjelaskan bahwa Penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak .

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak untuk itu penulis mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah Seberapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas , maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

a. Bagi Penulis

Mempraktekkan ilmu khususnya tentang perpajakan yang telah dipelajari dan dapat mengembangkan pengetahuan tersebut dalam bidang yang diteliti.

b. Bagi Pelayanan Pajak Pratama

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga bisa meminimkan jumlah tunggakan pajak.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Subur Purwana(2019) *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Aidil Fitriisyah (2014) *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak Badan Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Anang Mury Kurniawan (2011) *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Andi (2014) *Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktik: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)* : TM Books.
- BustamarAyuza (2017) *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- ChairilAnwar Pohan (2014) *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media dengan STIAMI.
- Damas Dwi Anggoro (2017)*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Dina Fatmadika, dkk (2016) *Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jendral Pajak (2019) *Pencairan Piutang Pajak Belum Optimal*. 16 Mei 2019. <https://news.ddtc.co.id/pencairan-piutang-pajak-belum-optimal-ini-alasan-djp-15912>
- Djoko Muljono (2010) *Panduan Brevet Pajak, Akuntansi dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gatot S.M Faisal (2009) *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta: Grasindo.
- Helsy Amelia Saputri, dkk (2015) *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggal Pajak (studi Kasus Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014)*. Bandung .

- M. Farouq (2018) *Hukum Pajak Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta : Kencana
- Ilyas, Wirawan dan Rudi Suhartono (2012) *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Imam Ghozali (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- MudaMakrus (2005) *Perpajakan Indonesia suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nur Indriyanto dan Bambang Supomo (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ramos Irawandi (2015) *Pajak Kepemimpinan Masa Depan*. Yogyakarta.
- Rimsky. K Judisseno (2004)*Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rimsky. K Judisseno (2005)*Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Romie Priyastama(2017) *Buku Sakti Kuasai SPSS Pengelolaan Data dan Analisis Data*. Penerbit : Start Up
- Rosalina F Mamusu, dkk (2017) *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kpp Pratama Kabupaten Poso*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Siti Kurnia Rahayu (2017) *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sri Nirmala Sari, Dkk (2019) *pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak pada kpp madya makassar* . Makassar : Politeknik Bosowa, Indonesia
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono (2007) *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Tingkan Larosa Ursula Walewangko (2016) *analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak aktif dengan tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di kpp pratama ambon* . Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

Waluyo (2009) *Perpajakan Indonesia* . Jakarta. Salemba Empat.

Waluyo (2013) *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta. Salemba Empat.

Yola Diana, dkk (2019) *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*. Padang : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP.

YustinusPratowo (2010) *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asaf Sukses